



Implementasi Penjaminan Mutu Internal Di Madrasah Diniyah PP. Al-Hidayah Tanggulangin Sidoarjo

¹Muh. Fiqih Shoffiyul Am, ²Shidiq, ³Mardiyah

1-3Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya
elfiqih93@gmail.com,

Submitted: 25-01-2023/ Reviewed: 26-01-2023 / Accepted: 05-07-2023

ABSTRAK

Pendidikan madrasah diniyah berkembang seiring dengan kebijakan pesantren untuk membuka diri tentang sistem Pendidikan formal yang sistematis dan terstruktur. Karena itu Pendidikan madrasah diniyah juga membutuhkan sistem penjaminan yang menjadi fokus usaha yang dilakukan oleh internal madrasah diniyah itu sendiri agar bisa lebih transformatif dan inklusif serta terbuka dengan perubahan minat masyarakat. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan model *Field Research* dengan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Penelitian ini berfokus kepada konsep sistem penjaminan mutu internal yang ditawarkan kepada satuan Pendidikan madrasah diniyah PP. Al-Hidayah sebagai upaya untuk implementasi SPMI di satuan Pendidikan terkait. Konsep yang ditawarkan oleh peneliti adalah delapan prinsip penjaminan mutu versi *International Standard Organization* (ISO) dan konsep kerangka kerja penjaminan mutu versi MPMBS milik Umaedi yang dilakukan dengan EDS (Evaluasi Diri Sekolah), yang menurut pandangan peneliti sangat bisa diimplementasikan di satuan Pendidikan madrasah diniyah PP. Al-Hidayah.

Kata Kunci: Madrasah Diniyah, Penjaminan Mutu, Pesantren

ABSTRACT

Madrasah diniyah education develops along with the pesantren policy to open up about a systematic and structured formal education system. Because of this, madrasah diniyah education also requires a guarantee system which is the focus of the efforts carried out by the internal madrasah itself so that it can be more transformative and inclusive and open with change in public interest. The method used is Qualitative with the Field Research model with interviews and direct observation of the research object. This research focuses on the concept of an internal quality assurance system offered to Madrasah Diniyah Education units. Al-Hidayah as an effort to implement SPMI in related education units. The concept offered by the researcher is the eight principles of quality assurance of the International Standard Organization (ISO) version and the concept of the quality assurance framework version of Umaedi's MPMBS carried out with EDS (School Self-Evaluation), which in the view of researchers can be implemented in the Madrasah Diniyah Education unit PP. Al-Hidayah

Keywords: Madrasah Diniyah, Pesantren, Quality Assurance

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan institusi formal yang bersifat bukan untuk memperoleh keuntungan, yang mengandung sistem pembelajaran terpadu dan sistematis. Madrasah identik dengan institusi Pendidikan yang berisikan muatan kurikulum agama Islam secara menyeluruh (Hosaini, 2019).

Teori diatas lebih mendeskripsikan tentang madrasah sebagai institusi Pendidikan formal yang memuat 75 persen materi Pendidikan agama Islam yang diakui oleh pemerintah sebagai bentuk varian selain instansi Pendidikan formal baik Negeri maupun Swasta, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (RA), tingkat dasar (MI), tingkat menengah (MTs), tingkat akhir (MA), bahkan tingkat perguruan tinggi (IAIN/STAI) (Zamakhsyari Dhofier, 2011).

Dari terminologi diatas terdapat satu institusi yang terkait namun bersifat non-formal, yaitu Madrasah Diniyah yang berawal dari transformasi model pengadaan Pendidikan pesantren yang lebih sistematis dengan klasifikasi dan jenjang tingkatan. Dewasa ini madrasah diniyah tidak hanya digelar di pesantren saja, akan tetapi juga di desa-desa bahkan perkotaan.

Mengilhami awal munculnya madrasah dari cikal bakal perubahan model Pendidikan pesantren, pada realitanya pesantren sendiri masih mempertahankan metode klasikalnya sendiri, seperti sorogan, bandongan, lalaran, hafalan, dan musyawarah. Esensial madrasah diniyah yang menjadi topik pembahasan para peneliti adalah yang dalam naungan pesantren (Ali Anwar, 2008).

Landasan yuridis berdirinya pesantren dan madrasah telah diatur dalam undang-undang pokok Pendidikan dan pengajaran No. 4 Tahun 1950 yang masih relevan sampai sekarang bahwa pembelajaran di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Kemudian dikuatkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 1975 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Mukti Ali sebagai Menteri Agama, Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb sebagai Mendikbud, dan Jend. TNI Purn. Amir Machmud sebagai Mendagri tentang kesetaraan madrasah tingkat MI, MTs, dan MA yang diberikan legal formal untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya. Kemudian dikuatkan oleh SKB 2 Menteri yakni Mendikbud dan Menag No. 0299 Tahun 1984 (DIKBUD); 045/1986 (Menag) Tahun 1984 tentang pengaturan pembukuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang isinya antara lain penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan Pendidikan ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi (Kompri, 2018).

Kemudian muncul undang-undang sisdiknas yang mempertegas landasan yuridis perkembangan pesantren dan madrasah diniyah Tahun 2003 No. 20 pasal 30 ayat 4 bahwa

“Pendidikan keagamaan berbentuk Pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lainnya”. Di dalam undang-undang itu pula disebutkan bahwa (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur Pendidikan formal, non-formal, dan informal (Ahmad Muthohar, 2013).

Urgensitas dalam tubuh pesantren adalah kurikulum pesantren itu sendiri, sebagaimana ungkapan banyak dari praktisi Pendidikan bahwa ruh dalam instansi Pendidikan itu adalah kurikulum instansi itu sendiri. Sebagaimana pendapat Prof. Zamakhsyari Dhofier tentang elemen dasar pesantren, salah satunya adalah pengajian kitab salaf (Zamakhsyari Dhofier, 2011). Maka fokus perhatian kepada madrasah diniyah pesantren dalam kajian Pendidikan pesantren bukan merupakan hal yang tidak penting, di samping meneliti tentang sistem pengadaan belajar mengajar atau diistilahkan dengan *Ngaji* di luar kegiatan formal madrasah diniyah adalah tidak kalah penting juga, karena sumbangsih sistem madrasah diniyah dalam pesantren sangat membawa warna dan ciri khas tersendiri yang mencerminkan kualitas pesantren itu sendiri.

Pondok pesantren Al-Hidayah mempunyai sistem pengajaran yang bervariasi dari formal mulai jenjang menengah, akhir dan kejuruan. Dan non-formal dalam bingkai madrasah diniyah. Terletak di desa Ketegan kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, pesantren ini terhitung pesantren yang besar di kalangan komunitas pesantren di Sidoarjo dengan jumlah keseluruhan santri sekitar 1300 jiwa baik putra maupun putri, mulai dari yang masih wajib belajar hingga yang sudah masuk ke perguruan tinggi, dan yang murni *mondok* dan *Tabarukan* sebagai santri *Ndalem*[1] dan berdiri sudah sekitar 46 tahun silam hingga penelitian ini ditulis.

Sebagai madrasah diniyah dalam naungan pesantren yang berada di-*Urban Environment* merupakan hal yang tidak mudah untuk mempertahankan eksistensinya, melawan arus paradigma masyarakat yang kurang begitu sadar akan darurat Pendidikan moral agama Islam dan pendalaman diskursus Syariah Islam yang mereka lebih mementingkan jenjang Pendidikan yang bisa menjamin anak-anaknya untuk bisa tetap hidup dengan arus

globalisasi ekonomi. Maka perlu adanya evaluasi untuk menekankan Kembali esensi Pendidikan Islam dalam madrasah diniyah pesantren tentang urgensitas Pendidikan Syariah dan moral Islam.

Hal ini juga dialami oleh santri-santri yang berada di PP. Al-Hidayah Ketegan Tanggulangin Sidoarjo, dilema antara urgensitas Pendidikan Syariah Islam dengan Pendidikan formal yang lulusannya diakui oleh negara. Menurut Ustadz Ahmad Misbah sebagai salah satu tenaga pendidik yang sudah enam belas tahun (2005-2021) berada di PP. Al-Hidayah dan juga 5 tahun (2014-2019) menjabat sebagai *Mudir* (kepala madrasah) madrasah diniyah PP. Al-Hidayah:

“Banyak santri yang kurang begitu perhatian dengan Pendidikan diniyah, dengan bukti dari mereka terlalu terburu-buru untuk Boyong (keluar dari pondok Kembali kerumah) dengan hanya menamatkan Pendidikan formal di instansi Pendidikan formal yang terkait dan tidak menuntaskan Pendidikan diniyah di madrasah diniyah, sehingga untuk kualitas lulusan pesantren ini seperti kurang Balance antara ilmu umum dan agama, yang ada dipikiran mereka hanya yang penting bisa memimpin kegiatan keagamaan seperti tahlilan, yasinan, diba’an, dan maksimalnya hanya khutbah jumat, dan anehnya lagi Tindakan santri seperti ini kadang bukan inisiatif dari dirinya sendiri, melainkan karena ada dukungan dari wali santrinya”[1].

Peneliti menilai perlu adanya evaluasi penjaminan mutu Pendidikan di lokasi penelitian terkait, dengan memfokuskan kajian pada sistem penjaminan mutu internal satuan Pendidikan untuk lebih menekankan kepada konsumen Pendidikan dalam hal ini adalah wali santri PP. Al-Hidayah untuk lebih mementingkan perhatiannya kepada Pendidikan moral dan Syariah Islam bagi anak-anak mereka. Penjaminan mutu sendiri merupakan manajemen organisasi yang berfokus kepada perencanaan, pembentukan, pengadaan, pembinaan, pertahanan, dan pengendalian kualitas suatu produk yang dipasarkan kepada konsumen, menelaah kepada kemauan konsumen itu sendiri atau dari *platform* institusi Pendidikan terkait untuk mempengaruhi konsumen agar memberikan kepercayaan dan minatnya untuk memilih produk Pendidikan yang ditawarkan.

Landasan yuridis standar Nasional Pendidikan diatur dalam undang-undang sisdiknas tahun 2003 No. 20 Pasal 35 Bab IX tentang ditetapkannya delapan standar Nasional Pendidikan meliputi (a) Standar isi, (b) Standar Proses, (c) Standar kompetensi lulusan, (d)

Standar tenaga kependidikan, (e) Standar sarana dan prasarana, (f) Standar Pengelolaan, (g) Standar Pembiayaan, (h) Standar penilaian pendidikan. Kemudian dikuatkan oleh undang-undang No. 32 Tahun 2013 tentang teknis pelaksanaan dan peningkatan mutu Pendidikan dengan membentuk BANS/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah), yang dilaksanakan oleh masing masing pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan desentralisasi otonomi daerah yang memberlakukan otonomi Pendidikan pada Tahun 1999. Dari undang-undang sisdiknas Tahun 2003 NO. 20 memunculkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Bab XV Pasal 91 tentang penjaminan mutu Pendidikan, yang berbunyi: ayat (1): Setiap satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan. Ayat (2): Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Ayat (3) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam satu program penjaminan mutu yang dimiliki target dan kerangka waktu yang jelas (Kompri, 2018).

Untuk itu penelitian yang berjudul *Implementasi Penjaminan Mutu Internal di Madrasah Diniyah PP. Al-Hidayah Tanggulangin Sidoarjo* ini ditulis sebagai sarana diskursus penjaminan mutu internal yang bisa digunakan untuk kajian manajerial di instansi madrasah diniyah terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model *field research* dengan menganalisis problematika yang terkait dengan penjaminan mutu internal Madrasah Diniyah PP. Al-Hidayah dengan memberikan beberapa tawaran konsep yang bisa diterapkan untuk menunjang perkembangan penjaminan mutu internal yang konsep-konsep itu diambilkan dari beberapa pemikiran para ahli tentang sistem penjaminan mutu.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Penjaminan Mutu Internal Pendidikan

Menurut Syaiful Sagala, Mutu berhubungan dengan pemenuhan penilaian kriteria, standar dan rujukan suatu produk tertentu. Jika disandingkan dengan terma Pendidikan, menurut beliau mutu Pendidikan adalah karakteristik universal layanan Pendidikan internal maupun eksternal yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen Pendidikan atau yang tersirat dari *platform* Pendidikan meliputi input, proses, dan output Pendidikan (Syaiful Sagala, 2017).

Manajemen mutu pendidikan tidak hanya berfokus kepada standar mutu produk Pendidikan. Namun lebih kepada Proses prosedur produksi yang baik untuk menghasilkan produk Pendidikan yang baik (Mohammad Ali, 2007). Menurut Hanun Asrohah, manajemen mutu Pendidikan adalah upaya integratif dan komprehensif pengelolaan Lembaga Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen secara konsisten dan cenderung meningkat dalam segala lini kegiatan instansi Pendidikan (Hanun Asrohah, n.d.).

Kualitas suatu produk jual kadang juga ditentukan secara sepihak melalui pertimbangan produsen yang bersifat mutlak tanpa tawar sebagai ukuran yang terbaik yang tidak dapat diungguli oleh produk lain demi untuk memuaskan konsumennya dalam hal ini menurut Edward Sallis menyebutnya sebagai *Quality as an Absolute*. Sedangkan untuk mutu yang ditetapkan sesuai dengan kemauan konsumen beliau mengistilalkannya dengan *The Relative Nation of Quality*, dan dari definisi ini memberikan implikasi bahwa mutu layanan produk atau jasa harus sesuai dengan spesifikasi yang melalui ketetapan internal organisasi dan juga sesuai dengan minat dan mengutamakan kepuasan konsumen (Edward Salis, 2005).

Dani Koswara dan Cepi Triatna mendefinisikan manajemen mutu sebagai konsep aplikatif tentang mutu dalam penjaminan suatu produk atau layanan jasa yang mempunyai spesifikasi mutu yang telah ditetapkan meliputi input, proses, output, dan outcome, dan diaktualisasikan secara berkelanjutan dalam upaya kinerja sehari-hari (Dani Koeswara, 2020).

Terdapat tiga istilah dalam kajian manajemen mutu Pendidikan yang saling terkait dan memiliki pemahaman yang berbeda-beda yang sangat penting untuk dimengerti, yaitu (Hanun Asrohah, n.d.):

1. Penjaminan Mutu Pendidikan (*Quality Assurance*)

Penjaminan mutu merupakan suatu Tindakan yang diimplementasikan di dalam sistem mutu secara sistematis dan terencana sebagai bentuk peningkatan mutu yang berfokus kepada Tindakan *preventive* dan penyelesaian masalah yang terkait untuk melahirkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan bebas dari kesalahan. Bisa dipahami bahwa penjaminan mutu merupakan sistem yang digunakan untuk mewujudkan mutu yang terbaik dan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

2. Pengendalian Mutu (*Quality Control*)

Pengendalian mutu merupakan proses *monitoring* dan tindakan-tindakan yang bersifat perbaikan terhadap sistem dan kinerja yang terkait dengan mutu untuk mencapai hasil yang diinginkan yang dilakukan dengan jangka Panjang dan efisien. Kegiatan pengendalian itu mencakup kepada penilaian dan perbaikan kepada sasaran dan rencana teknis dari kegiatan itu sendiri.

3. Peningkatan Mutu (*Quality Improvement*)

Peningkatan mutu merupakan proses yang mengidentifikasi dan memonitor indikator pelayanan mutu dan mengukur hasil indikator mutu yang mengarah kepada pencapaian dampak (*outcome*) dan peningkatan proses mutu untuk mencapai peningkatan yang maksimal. Hal ini dilakukan setelah membentuk proses penjaminan mutu dan juga disertai dengan pengendalian mutu sehingga dapat meningkatkan mutu yang rendah menjadi proaktif dan kontinu.

Dari ketiga diskursus tersebut yang menjadi subsistem dalam sistem Pendidikan nasional dalam Permendiknas No. 63 Tahun 2009 adalah sistem penjaminan mutu. SPM atau *Quality Assurance System* merupakan proses untuk menetapkan dan memenuhi standar pengelolaan mutu dengan konsisten dan kontinu sehingga mampu untuk memenuhi standar idealisme instansi terkait dan kepuasan *Stakeholders* yang terdiri dari upaya terencana dan sistematis untuk memenuhi keinginan pelanggan layanan dan produk atau jasa yang tersedia (Hanun Asrohah, n.d.).

Sistem penjaminan mutu sendiri mempunyai dua jenis yakni internal dan eksternal sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang kewajiban bagi satuan Pendidikan baik formal maupun nonformal untuk memenuhi standar nasional Pendidikan.

Penjaminan mutu internal oleh satuan Pendidikan adalah bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh satuan Pendidikan untuk memperbaiki kinerja anggota penjaminan mutu internal satuan Pendidikan yang berfokus kepada Stakeholder, guru, siswa, pimpinan dan karyawan. Evaluasi diri dilakukan setelah evaluasi dan pelaporan akuntabilitas publik dan pengendalian mutu kepada atasan untuk mewujudkan peningkatan mutu secara signifikan.

Butir-butir undang-undang sistem penjaminan mutu internal dalam peraturan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 49 ayat (1)].
- b. Satuan pendidikan mengembangkan visi dan misi [Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006].
- c. Satuan pendidikan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) [Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007].
- d. Satuan pendidikan melakukan penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah /madrasah [Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007].
- e. Satuan pendidikan melakukan evaluasi kinerja pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 78].
- f. Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 91 ayat (2)].

Implementasi sistem penjaminan mutu Pendidikan dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan atau pemetaan hasil penelitian, (4) pembentukan rekomendasi, (5) aktualisasi rekomendasi dalam kegiatan peningkatan mutu Pendidikan. Tahapan ini merupakan siklus yang saling terkait dan berkelanjutan (*Sustainable*) yang dikolaborasikan dengan berbagai Stakeholder satuan pendidikan.

Satuan Pendidikan perlu membentuk Tim Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dari oknum yang berkompeten meliputi stakeholder, kepala sekolah, wali murid, komite, pengawas sekolah sebagai perwakilan dari pemerintah, guru dan perwakilan masyarakat

sekitar. Hal ini bertujuan untuk membentuk manajerial Pendidikan yang berbasis data yang valid, empiris dan akurat sebagai upaya dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran.

Evaluasi diri sekolah adalah instrumen utama yang wajib ada di satuan Pendidikan dalam implementasi sistem penjaminan mutu Pendidikan, hasil dari evaluasi diri sekolah kemudian akan ditindaklanjuti dengan monitoring sekolah oleh pengawas pendidikan dari pemerintah daerah sesuai desentralisasi kebijakan otonomi daerah kemudian dipetakan sebagai data evaluasi diri kota atau kabupaten untuk peningkatan mutu Pendidikan di wilayah tersebut.

Sistem evaluasi diri sekolah berbentuk pelaporan kepada atasan dalam hal ini adalah kepala sekolah dan para stakeholder meliputi evaluasi hasil belajar siswa dalam evaluasi hasil kinerja guru dan evaluasi administrasi dan penyelenggaraan Pendidikan di satuan Pendidikan terkait. dan hasil dari evaluasi tersebut dibutuhkan adanya *review* dan tindak lanjut tentang apa yang harus dilakukan (Hanun Asrohah, n.d.).

Madrasah Diniyah

Jika kita Tarik dari akar katanya, secara terminologis madrasah diniyah adalah tempat penyelenggara kegiatan belajar mengajar yang berisikan muatan murni ilmu agama Islam. Madrasah diniyah biasanya ditemukan di bawah naungan pesantren seiring dengan perkembangannya, karena semangat juang oknum pesantren untuk mendidik bangsa dengan kurikulum agama Islam murni dengan khazanah intelektual Islam klasikal (Hosaini, 2019).

Dalam undang-undang sisdiknas No. 20 Tahun 2003 ditetapkan bahwa keberadaan madrasah diniyah sebagai salah satu Lembaga Pendidikan keagamaan yang berfokus kepada pembentukan potensi peserta didik dalam aspek keagamaan dan spiritualitas (Ahmad Muthohar, 2013).

Hiroko Horikoshi mendefinisikan madrasah lebih kepada tempat terjadinya pembelajaran agama Islam baik orang tua dengan pengajian per-pekan dan anak-anak dengan sistem kurikulum belajar mengajar harian, yang berfungsi sebagai sarana komunikatif antara ulama atau kyai dengan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Agama Islam (Hiroko Horikoshi, 1987).

Menurut Karel A. Steenbrink, sistem Pendidikan madrasah dibentuk atas dasar pengaruh sistem Pendidikan kolonial belanda yang dikenal sekuler dalam penyesuaian diri

dengan sistem Pendidikan umum. Akan tetapi titik diferensiasi diantara keduanya adalah muatan ilmu agama Islam Murni, tujuan sistem Pendidikan kolonial yang cenderung pada intelektual duniawi dan sistem Pendidikan Islam lebih kepada penghayatan pengetahuan dan keterampilan Agama Islam. Hal ini berimplikasi kepada berkembangnya Pendidikan Islam secara signifikan dan sistematis dengan model klasifikasi dan penentuan standar mutu dan pembentukan *output* yang berkompeten (Karel A. Steenbrink, 1986).

Menurut Tholhah Hasan banyak diantara sarjana-sarjana Islam Indonesia yang melakukan intensitas *Rihlah Ilmiah* di akhir abad 18 yang berimplikasi terhadap prakarsa pembentukan Pendidikan madrasah-madrasah di Indonesia. Begitu juga dengan banyaknya interaksi terhadap sistem Pendidikan sekolah yang diselenggarakan pada zaman kolonial belanda, banyak tokoh-tokoh Islam Nasional yang mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan muatan agama Islam sebagai instrumen untuk pengajaran agama. NU mengambil peran andil dalam pembaharuan ini dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Ma'arif pada tahun 1926 M. dan Muhammadiyah dengan Majelis pendidikannya pada tahun 1912 M. yang berkembang hingga saat ini (Muhammad Tholhah Hasan, 2006).

Peran perkembangan madrasah diniyah tidak bisa terlepas dari peran pesantren, karena implikasi dari sistem modernisasi Pendidikan pesantren dari tradisional klasikal dengan sistem *Sorogan, Bandongan, Apalan, Musyawarah*, menuju sistem Pendidikan yang modern dengan klasifikasi tingkatan dan pembentukan lulusan yang bersertifikat. Namun pada kenyataannya pesantren tidak meninggalkan sistem tradisional tersebut dan mengganti dengan sistem modern dengan jenjang tingkat yang terstandarkan. Akan tetapi pesantren masih mempertahankan eksistensinya dengan kedua sistem yang saling terkait tersebut. Untuk menyebarkan dan memperkuat ajaran dan peradaban Islam serta mempertahankannya (Zamakhsyari Dhofier, 2011).

Sebagaimana diketahui, perbedaan signifikan antara sistem Pendidikan tradisional klasik milik pesantren lebih bisa disebut sebagai metode pembelajaran dan sarana Pendidikan tanpa mensistematisasi dalam klasifikasi tingkatan dan jenjang yang harus ditempuh secara sistematis. Sedangkan dalam sistem Pendidikan madrasah diniyah lebih mengklasifikasikan peserta didik kepada klaster dan tingkatan sesuai dengan kompetensi masing-masing dengan manajemen yang sistematis, terdapat jarak tempuh yang harus dipenuhi oleh masing-masing peserta didik untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya tentunya dengan kurikulum yang

terstruktur dan masif. Madrasah diniyah lebih menekankan kepada sistem manajemen Perencanaan Pendidikan meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome* dengan pengorganisasian yang sistematis dan monitoring serta evaluasi baik dari peserta didik dan tenaga kependidikannya serta Lembaga yang terkait.

Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Madrasah Diniyah PP. Al-Hidayah Tanggulangin Sidoarjo

Sebagai salah satu satuan Pendidikan yang dilindungi oleh payung hukum undang-undang sisdiknas No. 20 Tahun 2003, madrasah diniyah PP. Al-Hidayah juga perlu untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal di satuan Pendidikan terkait dengan menyelenggarakan program supervisi, monitoring, arahan, motivasi, evaluasi kepada oknum yang terlibat. Hal ini dilakukan untuk memonitor dan memantau kualitas satuan Pendidikan, meningkatkan mutu, memberikan penjaminan mutu bari Stakeholder, standarisasi mutu Pendidikan, menghadapi persaingan dengan satuan Pendidikan yang lain, pengakuan lulusan satuan Pendidikan, penjaminan kegiatan satuan Pendidikan agar berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan, dan pembuktian kepada Stakeholder tentang tanggung jawab satuan Pendidikan dalam kualitas seluruh kegiatannya.

Ada banyak model yang bisa digunakan oleh madrasah diniyah PP. Al-Hidayah untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan penjaminan mutu internal, salah satunya yang peneliti tawarkan adalah delapan prinsip penjaminan mutu versi ISO (*International Standard Organization*) (Dani Koeswara, 2020).

1. Fokus Orientasi Kepada Pelanggan

Memahami kebutuhan pelanggan kini hingga akan datang, mengenali tuntutan dan kemauan konsumen dalam hal ini adalah wali santri dan calon wali santri madrasah diniyah PP. Al-Hidayah dan berusaha memenuhinya dan bahkan dengan perwujudan yang lebih dari ekspektasi konsumen Pendidikan.

Hal ini dapat diimplementasikan dengan (1) memahami kebutuhan konsumen Pendidikan, (2) penyesuaian tujuan Madrasah diniyah sejalan dengan kebutuhan konsumen Pendidikan, (3) komunikasi antar oknum Madrasah Diniyah tentang kebutuhan konsumen Pendidikan, (4) mengukur rasio kepuasan konsumen Pendidikan dan mengambil Langkah dari hasil pengukuran, (5) mengelola hubungan yang baik

dengan konsumen Pendidikan, (6) pendekatan yang seimbang antara kepuasan konsumen Pendidikan dengan pihak yang berkepentingan lain seperti pemilik madrasah, dewan guru, dewan Yayasan, masyarakat, dan pengawas Pendidikan daerah.

2. Kepemimpinan Satuan Pendidikan

Penentuan arah dan tujuan madrasah diniyah dari pimpinan madrasah (*Mudir*) mewujudkan dan memelihara pencapaian tujuan madrasah dengan melibatkan seluruh oknum internal madrasah diniyah.

Hal ini dapat diimplementasikan dengan (1) pertimbangan kebutuhan semua oknum yang berkepentingan juga konsumen Pendidikan, (2) penetapan visi madrasah diniyah agar tujuan mudah dimengerti, (3) penentuan dan sosialisasi sasaran dan target madrasah diniyah, (4) mengupayakan nilai kebersamaan, kejujuran dan tugas etis terhadap seluruh level madrasah diniyah, (5) perlengkapan kompetensi sumberdaya dengan penyediaan pelatihan, (6) pembebasan dalam bertindak untuk seluruh oknum madrasah diniyah dan pengupayaan pertanggung jawaban atas segala Tindakan, (7) pemberian *Reward* positif dan apresiasi terhadap kontribusi oknum yang terkait.

3. Keterlibatan Orang-Orang

Memanfaatkan keterlibatan oknum-oknum pada seluruh level organisasi sebagai esensi dari madrasah diniyah untuk menguntungkan madrasah diniyah dari kontribusi kemampuan yang mereka miliki.

Hal ini dapat diimplementasikan dengan (1) upaya pemahaman peran dan kontribusi masing-masing dalam madrasah diniyah, (2) upaya mengetahui batasan kinerja dan ruang lingkup tanggung jawab, (3) upaya memahami problematika kinerja dan motivasi untuk penyelesaiannya, (4) memberitahukan peluang untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pengalaman masing-masing, (5) upaya fasilitas untuk menunjang pengetahuan dan pengalaman yang inovatif, (6) membudayakan keterbukaan untuk saling mendiskusikan problematika masing-masing.

4. Pendekatan Proses

Pengelolaan terkait sumber daya dan aktivitas yang efisien sebagai suatu proses untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam madrasah diniyah.

Hal ini dapat diwujudkan dengan (1) menentukan kegiatan yang dibutuhkan secara sistematis, (2) menganalisis dan mengukur kecakapan aktivitas kunci (yang menentukan keberhasilan), (3) identifikasi aktivitas kunci diantara fungsi organisasi, (4) upaya efektifitas proses agar tidak terlalu rumit, (5) perbaikan aktivitas kunci dengan menekankan faktor inti seperti sumber daya, metode, dan sumber dana, (6) meminimalisir fungsi madrasah diniyah yang saling tumpang tindih dan meminimalisir sistem birokrasi yang tidak masif, (7) evaluasi resiko, konsekuensi, dan dampak aktivitas kunci terhadap konsumen Pendidikan dan pihak yang berkepentingan.

5. Menggunakan Pendekatan Sistem Pada Manajerial

Identifikasi, pemahaman dan pengelolaan sistem terhadap proses yang terkait untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi madrasah diniyah dengan objektif.

Hal ini dapat dilakukan dengan (1) pembentukan sistem yang efektif dan efisien untuk mencapai target, (2) memahami segi ketergantungan antar proses dengan sistem, (3) pendekatan struktural harmonis dan integrasi proses dengan tugas yang tidak tumpang tindih, (4) pengarahan tanggung jawab tugas untuk mencapai tujuan Bersama dan meminimalisir lintas fungsional, (5) penentuan target operasi terhadap aktivitas khusus dalam sistem.

6. Perbaikan Berkelanjutan

Perbaikan berkelanjutan menjadi tujuan permanen madrasah diniyah dalam mempertahankan mutu Pendidikan

Hali ini dapat diwujudkan dengan (1) perbaikan performa madrasah diniyah dengan pendekatan yang konsisten, (2) penyediaan perbaikan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan metode yang berkesinambungan, (3) perbaikan produk Pendidikan, proses dan sasaran sistem madrasah diniyah, (4) penetapan tujuan dan sasaran sebagai pedoman madrasah diniyah dan mengukur hasil untuk evaluasi secara kontinu, (5) memberikan *Value* dan *Reward* terhadap perbaikan.

7. Pendekatan Aktual dalam Penentuan Keputusan

Pengambilan keputusan terhadap seluruh urusan yang terkait madrasah diniyah secara efektif dengan didasari pada analisis data penelitian internal dan informasi.

Hal ini dapat dilakukan dengan (1) akurasi data dan informasi dan akuntabel, (2) mempermudah penyediaan akses data, (3) menggunakan metode analisis data dan informasi yang valid, (4) keputusan dan tindakan yang didasari oleh analisis factual, seimbang dengan pengalaman madrasah diniyah.

8. Hubungan yang Menguntungkan dengan *Supplier*

Antara supplier dan madrasah diniyah terdapat hubungan dan kebutuhan yang saling terkait dana Kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai keberhasilan dengan peningkatan keduanya.

Hal ini dapat diimplementasikan dengan (1) upaya mewujudkan hubungan yang seimbang antara profit jangka pendek dengan mempertimbangkan profit jangka Panjang, (2) sinergi kompetensi dan sumber daya dengan supplier, (3) identifikasi supplier yang berprospek baik, (4) Menyusun pengembangan Bersama untuk merespon perubahan kebutuhan konsumen Pendidikan dengan cepat, (5) value dan apresiasi terhadap peningkatan prestasi supplier.

Disamping teori dan penerapan prinsip mutu dari ISO diatas, madrasah diniyah PP. Al-Hidayah juga bisa menggunakan pendekatan konsep Manajemen peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MPMBS yang dirumuskan oleh Umaedi (1999). Konsep MPMBS Umaedi lebih menekankan kepada hubungan kerja erat antara tiga komponen Pendidikan yaitu satuan Pendidikan, masyarakat dan pemerintah dengan masing-masing tanggung jawab (Dani Koeswara, 2020). MPMBS lebih kepada sistem Pendidikan yang bersifat desentralistik satuan Pendidikan untuk mewujudkan peningkatan kualitas Pendidikan secara aktif dan dinamis dengan pengupayaan sumber daya satuan Pendidikan yang tersedia.

Kerangka kerja MPMBS menurut Umaedi yang peneliti tawarkan serta implementasinya kepada peningkatan mutu madrasah diniyah PP. Al-Hidayah adalah meliputi:

1. Sumber Daya

Madrasah diniyah harus fleksibel dalam mengatur sumber daya sesuai dengan kebutuhan yang terkait, madrasah diniyah juga harus bisa mengalokasikan dana untuk pembiayaan operasional satuan Pendidikan dan bisa mengelola keuangan dengan tujuan memperkuat madrasah diniyah dengan alokasi dana sesuai skala prioritas yang telah ditentukan untuk menunjang penjaminan mutu Pendidikan.

2. Pertanggung-jawaban (*accountability*)

Akuntabilitas terhadap konsumen Pendidikan dalam hal ini adalah wali santri madrasah diniyah tentang standar keberhasilan dan harapan konsumen Pendidikan, hal ini bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan wali santri terhadap layanan Pendidikan yang disuguhkan oleh madrasah diniyah dan transparansi pelayanan madrasah diniyah atas pembiayaan administrasi yang telah dibayarkan oleh wali santri, oleh karena itu perlu adanya komunikasi intensif dengan wali santri tentang perkembangan peserta didik untuk mengevaluasi sistem dan kekurangan yang harus diperbaiki.

3. Kurikulum

Sebagai capaian peserta didik dalam satuan Pendidikan, kurikulum merupakan ruh dalam penentuan mutu satuan Pendidikan itu sendiri. Madrasah diniyah harus memahami perkembangan kurikulum baik segi standar materi, dan proses penyajian materi tentang aksiologi dan relevansinya terhadap peserta didik. Kurikulum harus terstandarkan kepada perkembangan peserta didik dalam aspek intelektual, keterampilan, spiritualitas kearifan dan kebijaksanaan, karakter dan emosional yang matang.

Madrasah diniyah perlu memperhatikan mutu kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pengelolaan penyajian kurikulum oleh tenaga pendidik yang berkompeten dan berintegritas dengan efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang ada, dan juga memperhatikan perubahan dengan berbagai pendekatan sebagai respon perubahan alamiah madrasah diniyah.

Dalam mengevaluasi mutu kurikulum, madrasah diniyah perlu mengadakan penilaian yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan psikologi peserta didik, proses ini akan memberikan hasil yang bisa digunakan madrasah untuk mengevaluasi performa proses peningkatan mutu Pendidikan dan sebagai laporan pertanggung jawaban perkembangan peserta didik kepada wali santri.

4. Personil Sekolah

Rekrutmen tenaga pengajar dalam hal ini adalah para Ustadz, dan pembinaan staf madrasah baik kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan staf-staf lainnya adalah tanggung jawab penuh madrasah diniyah. Pembinaan kompetensi ustadz dan staf

kependidikan dilakukan terus menerus sesuai dengan inisiatif madrasah diniyah, untuk itu pengembangan profesionalitas madrasah diniyah harus menunjang peningkatan mutu dan prestasi madrasah diniyah.

Dengan konsep yang ditawarkan oleh peneliti diatas, esensi dari sistem penjaminan mutu internal yang harus dilakukan oleh madrasah diniyah PP. Al-Hidayah adalah evaluasi diri dari internal madrasah diniyah terkait, meliputi evaluasi hasil belajar peserta didik dari penilaian harian, tengah semester dan akhir semester serta penanggulangan permasalahan yang terjadi yang berhubungan dengan peserta didik yang berdampak kepada proses belajar mengajar, evaluasi kinerja para ustadz meliputi keaktifan mengajar, keefektifan pengajaran, supervisi dan monitoring pengajaran, target pencapaian kurikulum pengajaran dan tanggung jawab profesionalitas, dan juga evaluasi administrasi dan penyelenggaraan Pendidikan madrasah diniyah meliputi penataan peran oknum yang terkait, perumusan visi misi dan tujuan madrasah diniyah dalam menyajikan Pendidikan yang bermutu, penyediaan sumber daya, pengelolaan kurikulum, dan perencanaan program jangka Panjang dan jangka pendek, mengontrol jalannya sistem Pendidikan dan mengevaluasi sistem Pendidikan.

KESIMPULAN

Penjaminan mutu internal di madrasah diniyah PP. Al-Hidayah sangat bisa dilakukan, dengan mengacu konsep penjaminan mutu versi ISO tentang delapan prinsip penjaminan mutu internalnya, yakni: (1) *customer focused organization*, (2) *leadership*, (3) *involvement of people*, (4) *focused approach*, (5) *system approach to management*, (6) *continual improvement*, (7) *factual approach to decision*, (8) *mutually beneficial supplier relationship*.

Penjaminan mutu internal di madrasah diniyah PP. Al-Hidayah juga bisa diupayakan dengan menyesuaikan konsep MPMBS yakni manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang dikonsepsikan oleh Umaedi dengan empat kerangka kerjanya, yaitu: (1) sumber daya, (2) akuntabilitas, (3) kurikulum, dan (4) personil sekolah.

Kedua konsep penjaminan mutu internal yang ditawarkan kepada madrasah diniyah PP. Al-Hidayah tersebut harus mengupayakan untuk melakukan evaluasi diri madrasah diniyah terlebih dahulu, meliputi aspek administratif, manajerial internal madrasah diniyah, sumber daya, kompetensi tenaga pengajar, staf dan oknum yang terkait, dan kompetensi peserta didik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muthohar, N. A. (2013). *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar.
- Ali Anwar. (2008). Eksistensi Pendidikan Islam Tradisional di Tengah Arus Moderisasi Pendidikan. In *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*. Pustaka Pelajar.
- Dani Koeswara, C. T. (2020). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. In *Manajemen Pendidikan*. Alfabeta.
- Edward Salis. (2005). *Total Quality Management in Education*. British Library Cataloguing in Publication Data.
- Hanun Asrohah. (n.d.). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hiroko Horikoshi. (1987). *Kyai dan Perubahan Sosial*. Perhimpunan Perkembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Hosaini. (2019). *Manajemen Pendidikan Madrasah, Integrasi Antara Sekolah dan Pesantren*. CV. Literasi Nusantara.
- Karel A. Steenbrink. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. LP3ES.
- Kompri. (2018). *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Prenada Media Group.
- Mohammad Ali. (2007). Penjaminan Mutu Pendidikan. In *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Pedagogiana Press.
- Muhammad Tholhah Hasan. (2006). *Dinamika Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Lantabora Press.
- Syaiful Sagala. (2017). *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Alfabeta.
- Zamakhsyari Dhofier. (2011). *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES.